

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MANAJEMEN INVESTASI DANA PREMI DI PT. ASURANSI SYARIAH ALLIANZ LIFE INDONESIA SURABAYA

A. Analisis Manajemen Investasi Dana Premi di PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia terjadi pada akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya asuransi takaful Indonesia pada tanggal 25 agustus 1994, dengan diresmikannya PT. Asuransi Takaful Keluarga melalui SK. Menkeu No.Kep-385/KMK ON/1994. Pendirian asuransi takaful di Indonesia diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI melalui yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia.¹

Usaha perasuransian di Indonesia saat ini telah berkembang pesat, disamping usaha perasuransian konvensional, telah muncul usaha perasuransian dibidang asuransi jiwa yang berdasarkan prinsip syariat Islam, yaitu PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia, lahirnya usaha perasuransian syariah dikarenakan sebagian masyarakat muslim di Indonesia selama ini meragukan sistem asuransi

¹ A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, 76

kovensional yang mengandung tiga hal yang dilarang dalam ajaran Islam, yaitu: bunga (riba), ketidakjelasan (*gharar*) dan perjudian (*maisir*).

Usaha asuransi yang dilakukan oleh perusahaan Allianz syariah ini merupakan sebuah asuransi yang terdiri dari asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Asuransi jiwa pada Allianz syariah merupakan asuransi yang menggunakan sistem tabungan. Asuransi jiwa pada Allianz syariah merupakan asuransi jiwa unitlink yaitu asuransi yang terdapat nilai investasi berbasis syariah di dalamnya atau disebut juga *Allisya Protection Plus*. Pada produk *Allisya Protection Plus*, dana peserta diinvestasikan ke dalam proyek-proyek atau pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam dan hasilnya dibagi antara peserta dengan perusahaan Allianz dengan akad mudharabah. Pembagian keuntungan hasil investasi ditunjukkan pada tahun ke-1, peserta menerima dana alokasi investasi sebesar 25%, sedangkan sisanya dimasukkan ke dalam rekening tabarru. Dana alokasi investasi ini akan terus berkembang sampai tahun ke-6, yaitu mencapai 105.26%. Pada tahun ke-6 ini, sudah tidak ada pemasukan dana tabarru karena dana tabarru terakhir dimasukkan pada tahun ke-5 saja. Jadi pada tahun ke-5 peserta memiliki nilai investasi 92.50%, sisanya dimasukkan ke dalam rekening tabarru.

Pada produk ini peserta berhak menentukan pilihan dana investasi dan persentase alokasinya dari dana investasi. Yaitu diantaranya *Allisya Rupiah Fixed Income fund*, *Allisya Rupiah Balanced Fund*, dan *Allisya Rupiah Equity Fund*.

Namun demikian, dana investasi yang diinvestasikan pada pilihan peserta dapat meningkat atau menurun tanpa adanya jaminan dari perusahaan atas batas minimal dan maksimal peningkatan atau penurunan tersebut. Segala risiko yang timbul atas dana investasi terhadap pilihan investasi yang telah dipilih sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Perusahaan berhak mengurangi atau memotong dari seluruh asset-aset yang berasal dari dana investasi yang telah terkumpul guna membaya *ujrah*, pajak serta pengeluaran lainnya di luar yang telah ditetapkan dalam polis.

Sedangkan asuransi kesehatan yang diperuntukkan untuk perorangan tanpa ada nilai investasi di dalamnya (*Allisya Care*) dan asuransi kesehatan yang diperuntukkan untuk karyawan perusahaan tanpa ada nilai investasi di dalamnya (*Smarthealth Blue Sapphire*). Pada produk ini menggunakan sistem asuransi tanpa tabungan. Dimana produk *Allisya Care* dan *Smarthealth Blue Sapphire* pengelolaannya yaitu dana premi peserta dikumpulkan dan dimasukkan semua ke dalam rekening khusus tabarru. Premi ini kemudian diinvestasikan dan keuntungannya dimasukkan ke dalam rekening tabarru. Dana ini tidak dapat diterima lagi oleh peserta Allianz kecuali terjadi risiko atau klaim asuransi.

Apabila terjadi *defisit underwriting* maka kekurangannya menjadi tanggung jawab para peserta sedangkan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, cabang syariah, dapat meminjamkan sementara berdasarkan prinsip *al-qardh* (tanpa tambahan/bunga) untuk membayar maslahat (manfaat) atas musibah yang terjadi di antara peserta, yang akan dikembalikan dari *surplus underwriting* yang akan datang.

Hak dan kewajiban peserta kepada perusahaan asuransi Allianz syariah dan hak dan kewajiban perusahaan asuransi Allianz syariah kepada peserta pada dasarnya sama dengan asuransi syariah secara keseluruhan.

Jadi, penulis menyimpulkan bahwasanya perusahaan Allianz syariah hanya perwakilan dari para peserta untuk mengelola dana premi dan menginvestasikannya dengan memberikan sejumlah *ujrah* sesuai kesepakatan dengan menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Maka, manajemen investasi yang dilakukan oleh perusahaan Allianz Syariah ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sistem asuransi syariah adalah sikap *taawun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling tolong-menolong dalam menghadapi peristiwa itu dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh setiap individu.

Dengan pemberian (derma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh orang yang tertimpa peristiwa tersebut.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Manajemen Investasi Dana Premi Oleh Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya.

Pengertian asuransi syariah dalam muamalah ialah usaha saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru (dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung risiko).

Prinsip tolong menolong ini sesuai dengan firman Allah SWT.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*” (QS.al-Maidah (5): 2)

Sumber hukum dari asuransi syariah adalah syariat Islam, sedangkan sumber hukum dari syariat Islam adalah al-Quran dan al-Hadits, Ijma, fatwa sahabat, Qiyas, Ihtishan, ‘Urf, dan tradisi, Masalih Mursalah.al-Quran dan al-Hadits atau kebiasaan Rasulullah merupakan sumber utama dari hukum Islam. Oleh karena itu

dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktik dan operasional dari asuransi syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariat Islam. Dalam ketentuan hukum asuransi pada umumnya, di dalam syariat Islam dikategorikan ke dalam masalah ijtihad-ijtihad sebab tidak ada penjelasan resmi baik dalam al-Quran maupun al-Hadits. Adapun hasil ijtihad para ahli hukum Islam tentang hukum asuransi yang berpendapat membolehkan asuransi bersifat sosial/tolong-menolong.

Sebagaimana dikatakan oleh Masjfuk, dalam bukunya Masail Fiqhiyah, menjelaskan bahwasanya di antara ulama yang mengharamkan asuransi adalah: Sayyid Sabiq (pengarang fiqh al-Sunnah), Abdullah al-Qalili (mufti Yordania), Muhammad Yusuf al-Qardhawi (pengarang *halal wa al-Haram*), dan lain-lain. Alasan utama pengharaman asuransi menurut Masjfuk, yaitu premi-premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis diputar dalam praktek riba.

Demikian juga pendapat Warkum Sumitro yang memberikan jawaban terhadap kelompok yang mengharamkan asuransi dengan enam alasan, yaitu:²

- a. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam.
- b. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian.
- c. Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam.
- d. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.

² Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 166

- e. Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah SWT.
- f. Asuransi termasuk jual-beli atau tukar menukar mata uang tidak secara tunai.

Lain halnya dengan pendapat dari Majfuk Zuhdi yang membolehkan asuransi syariah dalam prakteknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa, dengan alasan, yaitu:

- a. Sesuai dengan kaidah hukum Islam.

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada prinsipnya pada akad-akad itu boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya.

- b. Sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam untuk mencari kemaslahatan dan menolak kerusakan/kerugian.
- c. Sesuai dengan kaidah hukum Islam.

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ فَضِلَّ أَخَفَهُمَا

Jika ada bahaya yang berhadapan (berat dan ringan), maka didahulukan bahaya yang ringan atau lebih ringan.

- d. Asuransi tidak sama dengan perjudian, karena asuransi bertujuan mengurangi risiko (*reducing of risk*) dan bersifat sosial dan membawa masalah bagi keluarga, sedangkan judi justru menciptakan risiko, tidak sosial, dan bisa membawa malapetaka bagi yang terkait dan keluarga.

- e. Asuransi sudah memperhitungkan secara tematik untung ruginya bagi perusahaan asuransi dan bagi para pemegang polisnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara mutlak (berdasarkan ilmu aktuarial)
- f. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, meniadakan kesempatan dan kerusakan dan hidup bergotong royong.³

Menurut penulis, disamping asuransi menciptakan kemasalahatan umum, dengan berasuransi dapat mendatangkan rasa aman pada diri sendiri maupun keluarga, karena sudah ada yang menanggung risiko dari bahaya-bahaya yang sewaktu-waktu dapat menimpa diri kita walaupun itu belum diketahui kapan terjadinya. Di sisi lain manusia mempunyai sifat lemah dalam menghadapi kejadian yang akan datang. Sifat lemah tersebut berbentuk ketidaktahuannya terhadap kejadian yang akan menimpa pada dirinya. Sebagaimana firman Allah SWT.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٢٤﴾

. Artinya: "Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat

³Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhuyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997),136

mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(al-Lukman (31): 34)

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Adapun caranya adalah menyiapkan bekal (proteksi) untuk kepentingan di masa datang agar segala sesuatu yang bersifat negatif, baik dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran ataupun kematian dapat diminimalisir kerugiannya.

Dalam berasuransi syariah, prinsip dasar yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini harus didasari semangat tolong-menolong (taawun) antara anggota (nasabah).Praktek tolong-monolong merupakan unsur utama pembentuk bisnis asuransi.

Asuransi syariah telah terbebas dari hal-hal yang diharamkan oleh para ulama yaitu bersih dari adanya “maghrib” (*maisir, gharar*, dan *riba*). Ha lini dapat dilihat dalam sistem operasional yang dilakukan, dimana dalam mekanisme pengelolaan dananya dapat memisahkan antara rekening dana peserta dengan rekening tabarru. Tujuan dari pemisahan ini untuk menghindarkan adanya pencampuran dana. Sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari *maisir* dan *gharar*.Adapun masalah *riba* baik dalam praktik kerugian materi maupun jiwa dapat dieliminir dengan menggunakan instrumen syariah sebagai pengganti sistem *riba*, misalnya *mudharabah, wadiah, wakalah*, dan sebagainya.

